



Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi

Afinda Wahyu Nur Sholikhah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: c100200384@student.ums.ac.id

Abstract. *Gender inequality in the context of criminal law is a problem that requires in-depth understanding and concrete solutions. This research aims to identify abstract forms of gender inequality in criminal law, evaluate their impact on society, and present solutions that can provide a foundation for more inclusive reform. This study uses a legal and gender analysis approach to reveal forms of gender inequality, including disparities in the definition of crime and the application of sanctions. The results of the analysis show that there are gender stereotypical views that influence the judicial process. The impact of gender inequality in criminal law can be seen through unequal access to justice, limited fulfillment of human rights, and limited participation of women in the legal system. In this context, this research strengthens the urgency of change to create a criminal law system that is fairer and more equal. The proposed solution involves legislative reform to eliminate inequalities in the definition of crimes and the application of sanctions. In addition, training for legal actors is expected to reduce inequality in the judicial process. Community advocacy and women's empowerment are also considered crucial in overcoming gender stereotypical views. This article concludes that a deeper understanding of gender inequality in criminal law is an important first step. By responding holistically to its impacts, including through changes in legislation and changes in societal attitudes, we can build the foundations for a criminal justice system that is fairer, more equitable and meets human rights principles.*

Keywords : *Inequality, gender, law, crime*

Abstrak. Ketidaksetaraan gender dalam konteks hukum pidana merupakan permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi konkret. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk abstrak ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat, dan menyajikan solusi yang dapat memberikan landasan untuk reformasi yang lebih inklusif. Studi ini menggunakan pendekatan analisis hukum dan gender untuk mengungkapkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, termasuk disparitas dalam definisi kejahatan dan penerapan sanksi. Hasil analisis menunjukkan adanya pandangan stereotip gender yang mempengaruhi proses peradilan. Dampak ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana terlihat melalui akses yang tidak merata terhadap keadilan, pemenuhan hak asasi manusia yang terbatas, dan keterbatasan partisipasi perempuan dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini memperkuat urgensi perubahan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan setara. Solusi yang diusulkan melibatkan reformasi legislasi guna menghilangkan ketidaksetaraan dalam definisi kejahatan dan penerapan sanksi. Selain itu, pelatihan bagi aktor hukum diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam proses peradilan. Advokasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan juga dianggap krusial dalam mengatasi pandangan stereotip gender. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana adalah langkah awal yang penting. Dengan merespons dampaknya secara holistik, termasuk melalui perubahan legislasi dan perubahan sikap masyarakat, kita dapat membangun fondasi untuk sistem hukum pidana yang lebih adil, setara, dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keywords : Ketidaksetaraan, gender, hukum, pidana

LATAR BELAKANG

Ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana menyoroti suatu realitas kompleks yang masih merayap dalam struktur keadilan di berbagai masyarakat. Fenomena ini merangkum sejumlah ketidakadilan dan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hukum pidana, menciptakan sebuah kerangka kerja yang belum sepenuhnya mencerminkan esensi kesetaraan gender.

Di balik tirai hukum pidana, terdapat bentuk ketidaksetaraan yang termanifestasi dalam disparitas definisi kejahatan yang diterapkan pada pelaku berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan ini menciptakan fondasi bagi ketidaksetaraan dalam penanganan kasus dan pelaksanaan sanksi, memunculkan pertanyaan esensial tentang keadilan yang berdasarkan hak asasi manusia.

Bukan sekadar masalah hukum semata, tetapi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana juga mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih dalam dalam struktur sosial. Stereotip gender yang masih merajalela di dalam sistem peradilan seringkali mempengaruhi pandangan terhadap pelaku kejahatan, memberikan warna pada putusan, dan menciptakan suatu lingkungan di mana perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana tidak hanya memberikan dampak pada tingkat individual, tetapi juga berdampak besar pada masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan, pembatasan hak asasi manusia, dan minimnya partisipasi perempuan dalam proses peradilan membentuk pola dampak yang mendalam, menciptakan suatu realitas di mana kesetaraan gender masih jauh dari menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap latar belakang ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana menjadi kunci untuk membuka pintu menuju perubahan yang lebih inklusif dan setara. Dengan meresapi kompleksitas ketidaksetaraan ini, kita dapat merinci dampaknya dan merumuskan solusi yang kokoh, menciptakan pijakan untuk sebuah transformasi yang lebih mendalam dalam sistem hukum pidana yang kita miliki.

METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian melalui observasi dengan mengakses bacaan dari internet atau buku-buku yang menyediakan fakta yang akurat. Data yang akan dihasilkan dari observasi ini mencakup waktu, lokasi, dan suasana penelitian. Pada penelitian ini, penulis juga akan menggunakan teknik observasi melalui membaca, mencatat, dan mengamati suasana secara langsung, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Sumber informasi juga akan diperoleh dari platform daring.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data yang meneliti berbagai dokumen yang relevan dan akan digunakan sebagai bahan analisis. Jenis pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh saksi atau pelaku langsung) dan dokumen sekunder (dokumen yang ditulis oleh pihak yang mendengar atau membaca laporan dari orang lain).

Teknik Analisis dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan beberapa metode analisis, antara lain:

1. Analisis Kualitatif, yang mengamati, memahami, dan mengulas setiap data yang terkait dengan rumusan masalah.
2. Analisis Deskriptif, yang melibatkan penyusunan, akumulasi, dan ulasan data berdasarkan logika dan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan laki-laki dan perempuan dalam kasus yang serupa mengajukan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana prinsip kesetaraan gender terwujud di dalam sistem hukum. Ini menciptakan ruang bagi refleksi kritis terhadap dinamika kompleks yang mungkin menciptakan ketidaksetaraan dalam proses peradilan.

Dalam banyak kasus, perbedaan dalam definisi kejahatan dan penilaian terhadap kesalahan sering kali memberikan landasan untuk ketidaksetaraan tersebut. Penilaian terhadap tindak kejahatan dapat tercermin dari stereotip gender yang masih melekat dalam masyarakat. Hal ini mungkin memengaruhi pandangan dan sikap aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan berdasarkan jenis kelamin.

Sistem penanganan oleh aparat kepolisian dan proses penuntutan juga dapat menjadi sumber perbedaan. Pertimbangan faktor mitigasi, seperti kondisi sosial atau ekonomi, dapat diwarnai oleh pandangan stereotip yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman. Pada akhirnya, pertanyaan mendasar adalah sejauh mana faktor-faktor ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Pentingnya kesadaran gender di dalam sistem hukum menjadi pokok bahasan penting. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman akan isu-isu gender, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin muncul dalam proses peradilan. Sebuah sistem yang lebih peka terhadap isu-isu gender dapat mengarah pada praktik hukum yang lebih setara dan adil.

Melalui penelitian mendalam dan refleksi kontekstual, kita dapat membuka dialog yang memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam sistem hukum. Pemahaman ini bukan hanya sebagai upaya koreksi, melainkan sebagai langkah progresif menuju peradilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan setara bagi seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana di berbagai negara dengan budaya dan sistem hukum yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut melibatkan dinamika sosial, budaya, dan hukum yang berkembang secara unik di setiap konteks negara. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin memberikan gambaran tentang perbedaan tersebut:

1. Norma-norma Sosial dan Budaya:

- a. Setiap negara memiliki norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi cara pandang terhadap gender. Kedalaman akar budaya ini dapat memperkuat atau merongrong ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum pidana.

2. Tingkat Kesetaraan Gender di Masyarakat:

- a. Tingkat kesetaraan gender yang sudah dicapai di masyarakat dapat mempengaruhi sejauh mana ketidaksetaraan tersebut tercermin dalam hukum pidana. Negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi mungkin memiliki kecenderungan untuk memiliki sistem hukum yang lebih setara.

3. Ketentuan Hukum dan Legislasi:

- a. Perbedaan dalam ketentuan hukum dan legislasi yang ada di setiap negara dapat menciptakan perbedaan ketidaksetaraan gender. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang lebih progresif dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, sementara yang lain mungkin masih mempertahankan norma lama yang menciptakan disparitas.

4. Tingkat Kesadaran dan Pendidikan:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan pendidikan yang diberikan di negara tersebut dapat memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat dan, akhirnya, dalam menciptakan atau mengurangi ketidaksetaraan gender di dalam hukum pidana.

5. Peran Organisasi Internasional dan Tekanan Global:

- a. Keterlibatan dan tekanan dari organisasi internasional dan komunitas global juga dapat memainkan peran dalam membentuk perubahan hukum pidana terkait gender di berbagai negara. Adanya norma-norma global yang mendukung kesetaraan gender dapat memberikan dorongan untuk reformasi hukum di tingkat nasional.

6. Kondisi Ekonomi dan Sosial:

- a. Kondisi ekonomi dan sosial di suatu negara dapat mempengaruhi prioritas dan kemampuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana. Negara-negara dengan tantangan ekonomi yang lebih besar mungkin menghadapi kendala dalam mereformasi sistem hukum mereka.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini dalam konteks negara masing-masing dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana di tingkat global.

Pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya pada ketidaksetaraan gender dalam proses peradilan hukum pidana adalah suatu fenomena yang kompleks dan melibatkan sejumlah dinamika yang saling terkait. Berikut adalah elaborasi lebih lanjut mengenai dampak dari masing-masing faktor dan bagaimana integrasinya dapat memperkaya pemahaman kita terhadap isu ini:

1. Norma-Norma Sosial:

Faktor sosial mencakup norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. Ketidaksetaraan gender sering kali tercermin dalam norma-norma ini, dan dalam konteks peradilan hukum pidana, hal ini dapat tercermin dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan sebagai pelaku kejahatan atau korban. Stereotip gender, seperti pandangan bahwa perempuan kurang dapat dipercaya atau lebih lemah secara fisik, dapat mempengaruhi bagaimana perempuan diperlakukan dalam proses peradilan.

2. **Ekonomi dan Akses ke Keadilan:**

Ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan kesenjangan dalam akses perempuan terhadap sistem peradilan. Perempuan dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah mungkin sulit untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai atau memiliki keterbatasan dalam menyediakan pembelaan yang kuat. Faktor ekonomi ini dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh keadilan sejati.

3. **Budaya Patriarki:**

Budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai penguasa dominan dalam masyarakat, dapat merasuki proses peradilan. Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek yang memerlukan perlindungan atau dianggap kurang mampu membuat keputusan yang baik. Hal ini dapat tercermin dalam hukuman yang lebih berat atau perlakuan yang lebih tidak adil terhadap perempuan dalam sistem peradilan.

4. **Pendidikan dan Kesadaran Gender:**

Tingkat pendidikan dan kesadaran gender di masyarakat memainkan peran besar dalam membentuk pandangan terhadap ketidaksetaraan gender. Pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan dapat mengurangi stereotip dan bias gender dalam proses peradilan. Kesadaran gender juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menilai dan menanggapi ketidaksetaraan dalam sistem hukum.

5. **Tradisi dan Norma-Norma Hukum Lokal:**

Norma-norma hukum yang berasal dari tradisi dan budaya lokal dapat mempengaruhi sejauh mana hukum pidana mencerminkan atau melawan ketidaksetaraan gender. Beberapa tradisi mungkin mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan atau memberikan toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Integrasi norma-norma ini ke dalam hukum pidana dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan gender.

6. **Tekanan Global dan Standar Internasional:**

Tekanan dari komunitas internasional dan standar hak asasi manusia dapat menjadi agen perubahan yang signifikan. Negara-negara mungkin merespons tuntutan global dengan mereformasi hukum pidana mereka agar lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Komitmen terhadap standar internasional dapat membantu mengatasi resistensi lokal terhadap perubahan dan mendorong transformasi dalam praktik peradilan.

Integrasi pemahaman atas faktor-faktor ini melibatkan upaya bersama untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum pidana. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga hukum, dan kelompok advokasi, kita dapat membentuk lingkungan hukum yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Ada pula, peran media massa dalam membentuk pandangan stereotip gender dalam konteks hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap pelaku kejahatan berdasarkan jenis kelamin. Dalam realitas yang semakin terhubung, media memiliki kekuatan untuk membentuk naratif, merancang opini publik, dan secara tidak langsung mempengaruhi langkah-langkah penegakan hukum. Pemahaman mendalam tentang peran ini memerlukan refleksi kritis terhadap dinamika kompleks antara media massa, gender, dan sistem hukum. Berikut adalah analisis lebih lanjut:

1. **Konstruksi Naratif oleh Media:**

- a. Media massa seringkali memiliki peran penting dalam konstruksi naratif seputar kejahatan dan peradilan. Pilihan kata, penyajian visual, dan framing cerita dapat menciptakan stereotip gender yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaku

kejahatan. Perempuan dan laki-laki dapat dihadirkan dalam cahaya yang berbeda, menciptakan bayangan yang tidak selalu mencerminkan kenyataan objektif.

2. Penguatan Stereotip Gender:

- a. Media memiliki kecenderungan untuk memperkuat stereotip gender yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Perempuan seringkali digambarkan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan, sementara laki-laki mungkin dihadirkan sebagai pelaku kejahatan yang lebih agresif. Hal ini dapat menciptakan persepsi ketidaksetaraan gender dalam konteks hukum pidana, di mana perempuan dan laki-laki dinilai dengan standar yang berbeda.

3. Dampak Pilihan Editorial:

- a. Keputusan editorial media, seperti memilih cerita untuk dipublikasikan atau menekankan aspek tertentu dari suatu kasus, dapat memberikan sudut pandang yang tidak seimbang terhadap kejahatan yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Fokus media pada kasus tertentu dapat menciptakan stereotip gender yang meluas, memengaruhi bagaimana masyarakat melihat peran perempuan dan laki-laki dalam dunia kejahatan.

4. Pencitraan di Media Sosial:

- a. Peran media sosial dalam menyebarkan informasi juga dapat menciptakan dan memperkuat stereotip gender. Diskusi dan opini yang berkembang di platform media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat atau melawan stereotip gender terkait hukum pidana.

5. Dampak Terhadap Sistem Hukum:

- a. Persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh media massa dapat berdampak langsung pada sistem hukum. Juri dan hakim, sebagai bagian dari masyarakat, juga dapat terpapar pada naratif yang dibentuk oleh media. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa putusan hukum didasarkan pada bukti dan fakta, bukan sekadar pada stereotip gender yang tersebar luas.

6. Peran Pendidikan dan Kesadaran Media:

- a. Pendidikan dan kesadaran media memainkan peran penting dalam mengatasi dampak negatif media massa terhadap persepsi masyarakat. Meningkatkan literasi media dapat membantu masyarakat membaca informasi dengan kritis dan memahami bagaimana stereotip gender dapat terbentuk melalui media.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media massa membentuk pandangan stereotip gender dalam hukum pidana, kita dapat mengadvokasi pendekatan yang lebih seimbang dan inklusif dalam representasi kasus hukum, mendukung pembentukan naratif yang objektif, dan mempromosikan pemahaman yang lebih akurat tentang peran perempuan dan laki-laki dalam sistem peradilan.

Tentu, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana seringkali dihadapi oleh sejumlah resistensi dan tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dalam usaha menuju perubahan yang lebih setara, beberapa hambatan muncul yang melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan struktural. Dalam konteks ini, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan integrasi pemahaman ini menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang berarti. Berikut adalah analisis lebih lanjut:

- 1. Resistensi terhadap Perubahan Budaya:**
 - a. Hambatan: Budaya patriarki dan norma-norma sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat dapat menciptakan resistensi terhadap perubahan. Keyakinan yang kuat terkait peran tradisional gender bisa menjadi penghalang terhadap penerimaan perubahan dalam hukum pidana.
 - b. Langkah Konkret: Mendorong pendidikan publik dan kampanye kesadaran gender yang menjangkau masyarakat secara luas dapat meredakan resistensi ini. Program pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan menggali akar dari norma sosial dapat membentuk dukungan publik terhadap reformasi hukum pidana.
- 2. Ketidaksetaraan Sistemik dalam Hukum dan Kebijakan:**
 - a. Hambatan: Struktur hukum dan kebijakan yang masih mencerminkan ketidaksetaraan gender dapat memberikan hambatan terhadap implementasi perubahan. Stereotip gender dapat tertanam dalam undang-undang, menciptakan ketidaksetaraan dalam definisi kejahatan, sanksi, dan proses peradilan.
 - b. Langkah Konkret: Mendorong reformasi legislasi untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam teks hukum adalah langkah esensial. Mendukung advokasi yang memperjuangkan perubahan hukum pidana yang lebih inklusif dan setara secara gender dapat membentuk fondasi untuk transformasi sistemik.
- 3. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan di Kalangan Aparat Hukum:**
 - a. Hambatan: Aparat hukum yang tidak memiliki kesadaran atau pemahaman yang cukup tentang isu-isu gender dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penanganan kasus dan penerapan hukuman.
 - b. Langkah Konkret: Melibatkan aparat hukum dalam pelatihan yang mendalam tentang isu-isu gender, stereotip, dan dampaknya dalam hukum pidana dapat meningkatkan sensitivitas dan kesadaran mereka. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan workshop dan pelatihan berkala yang membahas kasus-kasus studi dan mempromosikan praktek-praktek hukum yang setara.
- 4. Tantangan Finansial dalam Pelaksanaan Perubahan:**
 - a. Hambatan: Implementasi perubahan memerlukan sumber daya finansial yang signifikan, dan tantangan finansial dapat menjadi hambatan utama, terutama di negara-negara dengan anggaran terbatas.
 - b. Langkah Konkret: Memobilisasi sumber daya melalui kemitraan dengan organisasi internasional, yayasan, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi hambatan finansial. Prioritaskan alokasi anggaran untuk reformasi hukum gender-sejati dan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat.
- 5. Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:**
 - a. Hambatan: Kurangnya representasi perempuan dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan dapat merintangi advokasi dan implementasi perubahan yang signifikan.
 - b. Langkah Konkret: Mendorong partisipasi perempuan dalam lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan posisi legislatif, adalah kunci untuk memastikan representasi yang lebih seimbang. Program dukungan dan inisiatif yang mendukung perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam sektor hukum perlu didorong.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, kita dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk perubahan yang setara dan inklusif dalam hukum pidana.

Pendekatan yang terintegrasi, melibatkan semua pihak, dari masyarakat sipil hingga lembaga hukum, menjadi esensi dari upaya untuk mencapai keadilan gender yang berkelanjutan dan menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara menyeluruh, upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana melibatkan pengenalan dan penanggulangan sejumlah hambatan yang terakar dalam struktur masyarakat, budaya, dan hukum. Kesimpulannya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa transformasi ini bukan hanya sekadar perubahan kosmetik, melainkan perubahan substansial yang meresapi seluruh lapisan sistem peradilan.

Pertama, kesadaran publik dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu gender perlu ditingkatkan melalui kampanye pendidikan yang mendalam. Pendidikan ini tidak hanya menasar aspek-aspek hukum, tetapi juga menggali akar dari norma-norma sosial dan budaya yang memberikan dasar bagi ketidaksetaraan gender.

Kedua, reformasi legislasi harus menjadi sorotan utama. Undang-undang yang menciptakan atau memperkuat ketidaksetaraan gender perlu direvisi untuk mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan. Proses ini harus melibatkan dialog yang inklusif, memperhitungkan berbagai perspektif dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa aparat hukum dilibatkan dalam upaya pembinaan kapasitas yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap isu-isu gender. Ini melibatkan pelatihan yang kontinu, diskusi terbuka, dan pengakuan akan dampak dari stereotip gender dalam pengambilan keputusan hukum.

Tantangan finansial harus diatasi melalui mobilisasi sumber daya yang kreatif dan berkelanjutan. Kemitraan dengan organisasi internasional, sektor swasta, dan yayasan dapat memberikan dorongan finansial yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan.

Terakhir, penting untuk mengejar representasi yang lebih seimbang di dalam lembaga-lembaga hukum. Memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa perspektif yang lebih kaya dan mendalam terhadap isu-isu gender dalam hukum pidana.

Dalam rangka mencapai perubahan yang berarti, integrasi semua upaya ini menjadi esensial. Hanya dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mempromosikan kesadaran yang berkelanjutan, dan menanggulangi hambatan-hambatan secara sistemik, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih setara dan inklusif bagi seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin.

DAFTAR REFERENSI

Ismail, Z., Lestari, M.P., Rahayu, P., & Eleanora, F.N. (2020). *Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis*. Jurnal Terakreditasi Nasional, 26(2), 154 - 161.

Siburian, Riskyanti. (2020). *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Yuridis, 7(1), 149 - 169.

Rahayu, Ninik. (2012). *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1).

Mustafa, L. N.J. (2018). *Ketimpangan Gender Pada Novel Kerumunan Terakhir Karya Okky Madasari Dalam Perspektif Postfeminisme*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.

Rahminawati, Nan. (2001). *ISU KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (BIAS GENDER)*.” <https://media.neliti.com/media/publications/154027-ID-isu-kesetaraan-laki-laki-dan-perempuan-b.pdf>

Itsfer. (2022). “Memahami Kesenjangan Gender dan Solusi Pemberantasannya.” <https://www.its.ac.id/news/2022/03/31/memahami-kesenjangan-gender-dan-solusi-pemberantasannya/>

Shannon Rosemary Bernadika, & Maura Kavita. (2021). “Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum.” <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/383>

Sahat Maruli Tua Situmeang, & Ira Maulia Nurkusumah. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal* 3 (2), 162-177.

Ariyanti, Vivi. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review* 3 (2), 178-195.

Rahmi, Atikah. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria* 11 (1), 37-60.